



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 020/kep.295-BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun dan merupakan salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya berpedoman kepada standar harga barang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, standar harga barang kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Standar satuan harga barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan nilai tertinggi untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran kebutuhan barang.
- KEEMPAT : Harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diunggah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun Anggaran 2024 sebagai salah satu komponen penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah;
- KEENAM : Apabila terjadi fluktuasi terhadap harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka akan dilakukan peninjauan kembali.
- KETUJUH : Harga satuan barang yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilakukan survei oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk memperoleh harga wajar di pasaran dan ditetapkan melalui perubahan atas Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH dapat dilakukan saat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dibuka untuk pelaksanaan pergeseran anggaran dan/atau perubahan anggaran;

KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA